

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan pemaparan di atas, Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta belum bisa berjalan, hal ini disebabkan karna:

1. Belum terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
2. Belum terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta.

Hal tersebut menjadi penghambat, sehingga Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 belum bisa berjalan sebagaimana mestinya yang harus ditegakkan untuk menangani gelandangan dan pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Khususnya Kota Yogyakarta.

Selama ini, satuan perangkat daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta menggunakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat sepihak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

1. Saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pelaksanaan gelandangan dan pengemis, sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam menegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus mengambil inisiatif untuk menanyakan kejelasan Peraturan Gubernur, meminta ketegasan secepatnya harus dikeluarkan Peraturan Gubernur tentang prosedur penanganan gelandangan dan pengemis. Karna sudah ditegaskan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang Penangan Gelandangan dan pengemis, Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur. Selanjutnya ayat (2) menegaskan, Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meberikan pemahaman secara langsung yang lebih efesien dan masif terkait peram masyarakat alam penanganan gelandangan dan pengemis, baik secara sosialisasi maupun dengan cara yang lainnya, khususnya kepada masyarakat Kota Yogyakarta bahwa peran masyarakat dalam menegakkan

peraturan daerah daerah nomor 1 tahun 2014 sangat dibutuhkan. Bertujuan agar masyarakat ikut lebih membantu dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

3. Saran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis harus segera mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penanganan Gelandangn dan Pengemis sebagai Standar Operasional Prosedur. Ini menjadi persoalan yang sangat penting, jika Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penanganan Gelandangn dan Pengemis sebagai Standar Operasional Prosedur terkait Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak kunjung tiba di terbitkan, maka secara langsung Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 ini terkesan mandul, karna tidak ada kejelasan tentang aturan teknis nya. Oleh karena itu, kepada Pemerintah Daerah Provinsi segera menerbitkan Peraturan Gubernur seperti yang sudah diamanahkan dalam dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang Penangan Gelandangan dan pengemis.